
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950- jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 - Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 - tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/Sj tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBD Tahun 1984/1985 ;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/07647-tanggal 16 Maret 1984 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/-1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 16 sampai dengan 19 April 1984.

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang - tanggal 3 Mei 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984 / 1985 adalah sebesar Rp. 2.730.102.400,-- terdiri dari :

a. Pendapatan :	
Routine	: Rp. 2.172.608.400,-
Pembangunan	: Rp. 402.494.000,-
	<hr/>
	Rp. 2.730.102.400,-
b. Belanja :	
Routine	: Rp. 2.172.600.400,-
Pembangunan	: Rp. 557.494.000,-
	<hr/>
	Rp. 2.730.102.400,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan...

a. Pendapatan :

Routine : Rp. 492.111.640,-

Pembangunan: Rp. 1.168.943.000,-

Rp. 1.661.054.640,--

b. Belanja :

Routine : Rp. 492.111.640,-

Pembangunan: Rp. 1.168.943.000,-

Rp. 1.661.054.640,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) di muat dalam lampiran A I dan A II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TK
II MAGELANG.
Ketua,

(F. SOLKARTO)

Kota Mungkid, 3 Mei 1984.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G,

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan.....

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 903/310/1984 tanggal 7 Juni 1984.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
T.T.D. I S M A I L.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor: 5 Tahun 1984 tanggal 12 Juli 1984 Serie D : Nomor: 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah;

TTD

(Drs. WIJENNAHTO).-
NIP. 500012795